

Hukum Pidana; Hukum Acara Pidana.

1. Latar belakang dari tindak pidana subversi, ialah hubungannya dengan kekuatan-kekuatan politik, kekuatan-kekuatan asing dan lain-lain tidak diperlukan, sebab yang perlu disimpulkan adalah unsur-unsur delik subversi dari perbuatan perbuatan nyata para terdakwa.

2. Terhadap putusan pembebasan (*vrijspraak*) dalam perkara tindak pidana subversi dapat diajukan banding.

Putusan Mahkamah Agung: tg. 17-7-1971 No. 28 K/Kr/1969.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 10 April 1967 No. 188/1966/Pidana-Subversi, dalam putusan mana para terdakwa:

II. *Koesari al Koesen*, umur kira-kira 38 tahun, lahir dan bertempat tinggal terakhir di desa Sawangan, kecamatan Kebasen, kabupaten Banyumas, pekerjaan tani;

II. *Achmad San'idi al Sangidi*, umur kira-kira 32 tahun, lahir dan bertempat tinggal terakhir di desa Sawangan, kecamatan Kebasen, kabupaten Banyumas, pekerjaan tani;

(para penuntut-kasasi berada dalam tahanan masing-masing terdakwa

II. *Koesari al Koesen* sejak tanggal 4 Agustus 1966 dan terdakwa

IV. *Achmad Sangidi al Sangidi* sejak tanggal 9 Agustus 1966)

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan para terdakwa I. *Madjaeni al Komad*, III. *Suwadi Hadisiswojo*, IV. *Dulrođji al Lasa*, V. *Saidi al Supangat*, VII. *Amir al Amirudin*, VIII. *Salim al Rachmat*, IX. *Samhudi al Kasum*, X. *Madsodik al Sodik*, XI. *Said al Dewo bin Sanwachidi*, XII. *Sanasri al Naslim*, XIII. *Simin bin Muchibat* dan XIV. *Kasah bin Madsukemi* karena dituduh:

Utama terhadap semua terdakwa:

Bahwa mereka bersama-sama dan berserikat ataupun masing-masing berbuat sendiri-sendiri, pada waktu hari Sabtu menghadap Minggu tanggal 4 menjelang 5 Juni 1966, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan-bulan di dalam tahun 1966 di desa Sawangan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, ataupun di suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

ri Banyumas, telah melakukan suatu perbuatan, yakni mengumpulkan orang-orang penduduk desa Sawangan yang banyaknya diperkirakan \pm 200 orang laki-laki dewasa atau setidak-tidaknya sekumpulan orang-orang yang jumlahnya banyak, kemudian mengiringkan barisan orang banyak itu menuju dan datang di rumah tempat tinggal Kepala Desa Sawangan bernama Haji Abdulhamid Dulahngamar dan mengepung rumah tersebut dengan massa rakyat tersebut, di tempat mana para terdakwa atau beberapa orang terdakwa telah memegangi kedua belah tangannya Haji Abdulhamid tersebut, dan mengancam dengan perkataan-perkataan: bunuh—sembelih—becek—sate, selanjutnya mendesak Haji Abdulhamid tersebut supaya menyerahkan jabatan Kepala Desa Sawangan tersebut dengan cara membuat dan menandatangani surat penyerahan di hadapan orang banyak tersebut dalam mana oleh terdakwa-terdakwa atau kawan-kawan terdakwa dilakukan pengrusakan atas barang berupa: plang Kepala Desa Sawangan, atap rumah, pintu dan pelemparan batu-batu ke atas rumah tersebut seterusnya terdakwa-terdakwa dengan membariskan orang banyak tersebut menuju dan datang di rumah Carik Desa Sawangan bernama Saridi alits Sastroprawiro, selanjutnya mengepung rumah Carik tersebut dengan orang banyak tadi sambil melemparkan batu-batu ke atas atap rumah sehingga genting-gentingnya pecah, telah memaksa Saridi al. Sastroprawiro tersebut menyerahkan jabatan Carik Desa Sawangan di hadapan orang banyak dengan cara supaya Saridi tersebut membuat dan menandatangani sebuah surat penyerahan yang kemudian oleh seorang dari para terdakwa dibacakan kepada orang banyak tersebut seterusnya terdakwa-terdakwa atau sebagian dari pada terdakwa dengan membariskan massa rakyat tersebut menuju dan mendatangi rumah seorang Bau Desa Sawangan bernama Fachrudin al. Saeradji, setelah mengepung rumah Fachrudin tersebut sambil melemparkan batu-batu ke atas atap rumah sehingga menyebabkan 40 buah genting pecah telah memaksa Fachrudin tersebut membuat dan menandatangani sebuah surat tanda penyerahan yang kemudian oleh para terdakwa atau seorang dari pada terdakwa dibacakan kepada orang banyak;

dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau diketahuinya atau patut diketahuinya dapat menggulingkan, merusak atau merongrong Aparatur Negara; yakni merongrong kedudukan Kepala Desa Sawangan dan Anggota Pamong Desa Sawangan lainnya sedang para Pamong Desa tersebut telah menjabat kedudukan mereka masing-masing dengan cara menurut ketentuan yang berlaku, antara lain Kepala Desa pemilihan oleh rakyat desa setempat dan telah menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, kegoncangan atau kegelisahan di antara kalangan penduduk, yakni di mana saat itu adalah dalam periode epilooanya Gestapu PKI. di mana keadaan masyarakat sangat peka dan explosief dan sangat dibutuhkan adanya ketertiban serta ketenangan maka perbuatan para terdakwa menjadikan rakyat gelisah dan saling curiga-mencurigai satu sama lain;

Pengganti terhadap semua terdakwa:

Bahwa mereka bersama-sama dan bersekutu satu dengan lainnya atau masing-

masing bertindak sendiri-sendiri pada waktu dan di tempat seperti tersebut dalam tuduhan utama di atas, telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti tersebut dalam tuduhan utama di atas yang dapat:

- a. merusak persatuan dan kesatuan Progresief Revolusioner,
- b. merugikan kepentingan revolusi, kepentingan Negara, Bangsa serta Rakyat Indonesia, untuk kepentingan golongan atau pribadi,
- c. merongrong kewibawaan Pemerintah dan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum,
- d. mengganggu keamanan dan ketertiban umum;

Lebih pengganti terhadap masing-masing terdakwa:

Bahwa mereka, para terdakwa bersama-sama dan berserikat, atau masing-masing berbuat sendiri-sendiri pada waktu dan di tempat seperti tersebut dalam tuduhan utama, dengan melawan hak, telah memaksa kepada:

1. Haji Abdulhamid, Kepala Desa Sawangan tersebut;
2. Saridi al. Sastropawiro, Carik Desa Sawangan tersebut;
3. Fachrudin al. Sasradji, Bau Desa Sawangan tersebut;

untuk melakukan berturut-turut membuat dan menandatangani surat penyerahan jabatan, masing-masing sebagai Kepala Desa, Carik Desa dan Bau Desa Sawangan, dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan yakni terdakwa-terdakwa telah mengerahkan orang penduduk Desa Sawangan tersebut sebanyak kira-kira 200 orang selanjutnya mendatangi dan mengepung rumah tempat tinggal ketiga orang tersebut di muka sambil merusak barang, rupa pintu plang nama dan melemparkan batu-batu di atas genting rumah sehingga pecah, sambil memegang kedua belah tangan Haji Abdulhamid tersebut disertai ucapan-ucapan: bunuh, sembelih, becek, sate, memaksa ketiga orang tersebut untuk membuat dan menandatangani surat perletakan jabatan Kepala Desa, Carik dan Bau seterusnya membacakan surat perletakan jabatan itu kepada orang banyak tersebut;

Lebih pengganti lagi terhadap masing-masing terdakwa:

Bahwa ia pada waktu dan di tempat seperti tersebut dalam tuduhan utama di atas, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan dan/atau sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan seperti tersebut dalam tuduhan Utama di atas, Pengganti, Lebih Pengganti dan Lebih Pengganti Lagi tersebut di muka;

Lebih-lebih pengganti lagi terhadap masing-masing terdakwa:

Bahwa ia pada waktu dan di tempat seperti tersebut dalam tuduhan Utama, Pengganti, Lebih Pengganti dan Lebih Pengganti Lagi di atas, dengan sengaja sudah membantu temanrya dalam melakukan kejahatan tersebut di atas, yaitu dengan memberi kesempatan daya upaya atau keterangan-keterangan dan perbuatan-perbuatan sehinggak kejahatan tersebut dapat berlangsung sebagaimana yang dikehendaki;

dengan memperhatikan pasal-pasal 3, 4, 5 dari Kpts.P.P.D./0058/4/1966 jo. pasal 33 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal H.I.R. yang bersangkutan, para penuntut-kasasi telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan perbuatan para terdakwa sebagaimana dituduhkan dalam tuduhan utama tidak terbukti secara syah menurut hukum;

Membebaskan para terdakwa karena itu dari tuduhan tersebut;

Mempersalahkan para terdakwa melakukan perbuatan yang di atur dalam pasal 3 dan 4 dari Keputusan P.P.D./0058/4/1966, yaitu:

- I. Melakukan perbuatan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan progressief revolusioner;
- II. Melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan reyolusi, kepentingan negara, bangsa serta rakyat Indonesia, untuk kepentingan golongan dan pribadi;
- III. Melakukan perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;

Menghukum karena itu, terdakwa I. Madjaeni alias Komad dan terdakwa II. Koesaeri alias Koesen, masing-masing dengan hukuman penjara selama: 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; terdakwa III. Suwadi Hadisiswojo dengan hukuman penjara selama: 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

terdakwa IV Doelrodji alias Lasa dan terdakwa V. Saidi bin Soepangat masing-masing dengan hukuman penjara selama: 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

terdakwa VI. Achmad Sangidi alias Sangidi dengan hukuman penjara selama: 1 (satu) tahun;

terdakwa VII. Amir alias Amirudin dengan hukuman penjara selama: 9 (sembilan) bulan;

terdakwa VIII. Salim alias Rachmat dengan hukuman penjara selama: 9 (sembilan) bulan ;

Menentukan, bahwa waktu lamanya terhukum ditahan di kurangkanseluruhnya dari hukuman tersebut;

Menghukum terdakwa IX. Samhudi alias Kasum, terdakwa X: Madsodik alias Sodik, terdakwa XI. Said alias Dewo bin Sanwachidi, terdakwa XII. Sanasri alias Naslim, terdakwa XIII. Simin bin Muchibat dan terdakwa XIV. Kasam bin Madsuhemi masing-masing dengan hukuman penjara selama sembilan bulan dengan ketentuan, bahwa hukuman itu tidak perlu dijalankan, kecuali apabila di kemudian hari oleh Hakim ditentukan lain, karena terhukum-terhukum melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, sebelum lewat waktu percobaan yang lamanya ditentukan 1 (satu) tahun;

Memutuskan biaya-biaya perkara dibebankan kepada para terhukum;

Menentukan supaya segera sesudah sidang selesai barang bukti berupa: sebuah plang tanda Kepala Desa sebuah pintu, sebuah batu merah, sebuah plang

tanda Balai Desa dikembalikan kepada saksi I. Haji Abdulhamid al. Dulahngamar; sebuah jendela, sebuah genting dan sebuah plang tanda Kebayan dikembalikan kepada saksi IV. Saheri al. Djumad; 4 (empat) buah genting masing-masing dikembalikan kepada saksi VIII. Baridi alias Sastropawiro, saksi IX. Kaswin al. Aswin, saksi X. Basroni alias Nawan dan saksi XI. Wangsamedja alias Dartas;

Batu-batu dibinasakan dan 3 (tiga) helai surat pernyataan dilampirkan pada berkas perkara ini”;

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah diperbaiki mengenai kwalifikasinya oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 23 Februari 1968 No. 54/1967 Pid./P.T.Smg., yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

”Menerima permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding dari terdakwa: I. Koesaeri alias Koesen, II. Achmad Anidi alias Sangidi, III. Samhudi alias Kasum, VI. Sanaeri alias Naslim dan V. Simin bin Muchibat tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 10 April 1967 No. 188/1966/Pidana—Subversi, yang dimohonkan banding itu khusus terhadap kesalahan para terdakwa;

Menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa tersebut di atas, bersalah tentang kejahatan tindak-pidana:

” S u b v e r s i ”

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selainnya;

Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini;

Memerintahkan pengiriman salinan resmi putusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Pengadilan Negeri di Banyumas”;

Mengingat akan akta-akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyumas yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 21 Agustus 1968 dan tanggal 16 Agustus 1968 para penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Purwokerto, 27 Agustus 1968 dari Pitojo S.H., kuasa para penuntut kasasi yang diajukan untuk dan atas nama para penuntut kasasi berdasarkan surat-kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 1968, risalah kasasi mana diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 28 Agustus 1968;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 4 Maret 1971 No. 5/1970 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai ber-

laku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi. namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para penuntut-kasasi pada tanggal 14 Agustus 1968 dan para penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 21 Agustus 1968 dan tanggal 16 Agustus 1968, serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 28 Agustus 1968, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para penuntut-kasasi pada pokoknya adalah:

1. Pengadilan Tinggi telah salah karena dalam pertimbangannya tidak menyebutkan unsur-unsur mana yang menyebabkan Pengadilan Tinggi yakin telah terbukti tindak-pidana subversi;
2. Pengadilan Tinggi juga tidak menyebut-nyebut latar belakang dari Undang-Undang Subversi, ialah hubungannya dengan kekuatan politik, kekuatan-kekuatan asing, dan lain-lain;

Menimbang:

mengenai keberatan ke-1:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan dan putusannya sudah tepat;

mengenai keberatan ke-2:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan dan putusannya sudah tepat, karena yang perlu disimpulkan adalah unsur-unsur dari delik subversi dari perbuatan-perbuatan nyata dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar atas alasan-alasan yang diuraikan di atas, pula karena tidak ternyata bahwa putusan yudex facti bertentangan dengan hukum, dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari para penuntut-kasasi II. Koesaeri alias Koesen dan VI. Achmad Sangidi alias Sangidi tersebut;

Menghukum para penuntut-kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 1971 oleh Prof. R. Sardjono S.H., Wakil-Ketua sebagai Ketua, Bustanul Arifin S.H. dan Indroharto S.H., Hakim-Hakim-Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 1971 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Bustanul Arifin S.H. dan Indroharto S.H., Hakim-Hakim-Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh Fatimah Siregar, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.